
MEKANISME PENDAFTARAN AKTA JAMINAN FIDUSIA DI KANTOR NOTARIS ANDREAS PRASETYO SENOADJI, S.H., M.KN

Oleh

Hasan Baihaqi¹, Fatma Ayu Jati Putri², Febri Atikawati Wiseno Putri³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email: ¹hasan@gmail.com, ²fatma@gmail.com, ³febri@gmail.com

Article History:

Received: 02-05-2023

Revised: 12-05-2023

Accepted: 22-05-2023

Keywords:

Notaris, Perjanjian Kredit,
Jaminan Fidusia.

Abstract: Jaminan dalam perjanjian kredit dibuat dalam suatu akta jaminan yang meliputi Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) maupun akta jaminan fidusia sebagai akta pelengkap pada akta perjanjian kredit. Di luar jaminan pokok yaitu jaminan hak tanggungan, terdapat banyak pihak yang menyertakan akta jaminan fidusia sebagai jaminan tambahan atas kekurangan nilai dari jaminan pokok tersebut. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui proses pembuatan dan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia di Kantor Notaris Andreas Prasetyo Senoadji, S.H., M.Kn Sukoharjo. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang berupa wawancara dengan pihak Notaris Andreas Prasetyo Senoadji, S.H., M.Kn dan Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan pembuatan dan pendaftaran akta Jaminan Fidusia di Kantor Notaris Andreas Prasetyo Senoadji dilakukan dengan cara sebagai berikut: pertama, Pembuatan akta jaminan fidusia antara pemberi fidusia (pemengng hak atas objek jaminan fidusia) dengan kreditur atau penerima fidusia. Kedua, penerbitan salinan akta jaminan fidusia oleh notaris untuk keperluan pendaftaran jaminan fidusia pada aplikasi ahu online (ahu.go.id). ketiga, karyawan notaris berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu yang dibuat oleh penerima fidusia mendaftarkan akta jaminan fidusia dengan akun notaris pada aplikasi ahu online dengan mengisi data-data sebagai berikut: Identitas pemberi fidusia; Identitas penerima fidusia; Identitas akta jaminan fidusia (meliputi: nomor akta, tanggal akta, nama notaris kedudukan notaris); Data perjanjian utang piutang (meliputi: isi perjanjian, satuan utang nomor dan tanggal perjanjian, jangka waktu perjanjian); Uraian objek jaminan fidusia; Nilai penjaminan (meliputi nilai penjaminan dan kategori nilai penjaminan); Nilai objek

jaminan. Setelah data terisi lengkap kemudian system menerbitkan kode billing PNBPN secara otomatis yang wajib dilunasi.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk jaminan tersebut adalah jaminan fidusia. Setelah lahirnya Undang-Undang tentang Fidusia, pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.¹

Jaminan dalam perjanjian kredit dibuat dalam suatu akta jaminan yang meliputi Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) maupun akta jaminan fidusia sebagai akta pelengkap pada akta perjanjian kredit.² Di luar jaminan pokok yaitu jaminan hak tanggungan, terdapat banyak pihak yang menyertakan akta jaminan fidusia sebagai jaminan tambahan atas kekurangan nilai dari jaminan pokok tersebut. Di dalam pembuatan akta jaminan fidusia terdapat kemungkinan bahwa objek yang dijadikan jaminan fidusia berada di luar wilayah kerja Notaris dan perjanjian dibuat di luar wilayah kerja Notaris.

Notaris dalam menjalankan tugasnya harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, begitupun dalam hal pembuatan akta. Pasal 18 Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa seorang Notaris hanya berkedudukan di satu tempat di Kota/Kabupaten, dan memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat maksudnya setiap Notaris ditentukan wilayah jabatannya sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Notaris dalam menjalankan tugasnya wajib bertanggung jawab terhadap Kode Etik Notaris dan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan membuat akta di dalam wilayah jabatannya. Apabila Notaris membuat akta di luar wilayah jabatannya berarti Notaris tersebut telah melanggar ketentuan yang ada dalam pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.³

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa: kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin

¹ Putri Kinasih, 2008, *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Atas Saham*, Tesis, Depok: Program Magistern Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 7

² Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 20.

³ Tobing, G.H.S. Lumban, *Op.Cit.*, hlm. 50

kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Selanjutnya mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi). Notaris juga mempunyai wewenang untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapannya, mengingat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan Notaris meliputi empat hal yakni:

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris tidak diperbolehkan membuat akta, di dalam mana Notaris sendiri, istrinya, keluarga sedarah atau keluarga semenda dari Notaris itu dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik secara pribadi maupun melalui kuasa, menjadi pihak. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini ialah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga Notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya).⁵

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris merupakan sebuah alat pembuktian untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak dan sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Menurut pendapat A. Kohar dalam bukunya yang berjudul diakses, beliau mengatakan "Akta itu dikatakan otentik apabila dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, otentik artinya sah".⁶ Salah satu akta otentik adalah akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia merupakan perjanjian pengikot atau tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokok yang telah dibuat sebelumnya yaitu perjanjian kredit. Bank dalam melakukan perjanjian kredit juga melakukan perjanjian pengikatan jaminan (*accessoir*) sebagai penerapan salah satu prinsip 5 c yaitu *collateral* atau agunan, maka saat dipenuhi syarat perjanjian kredit pada bank harus diikat dengan adanya jaminan.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana proses pembuatan dan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia di Kantor Notaris Andreas Prasetyo Senoadji, S.H., M.Kn

⁴ Freddy Harris dan Lenny Helena, 2017, *Notaris Indonesia*, Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja, hal. 28.

⁵ G.H.S. Lumban Tobing, 2008, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. ke 3, Jakarta: Erlangga, hal. 3

⁶ A. Kohar, *Op.Cit*, hlm. 30.

Sukoharjo?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁷ Alasan penulis menggunakan pendekatan hukum empiris adalah untuk mengkonsepkan hukum sebagai perilaku yang nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dalam hal penelitian hukum empiris digunakan untuk melihat bagaimana peran Notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia dan kendala yang dihadapi dalam pembuatan akta jaminan fidusia di Kantor Notaris Andreas Prasetyo Senoadji, S.H., M.Kn Sukoharjo.

Dalam penelitian ini jenis data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan.⁸ Dalam penelitian ini yang akan menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara dengan Notaris Andreas Prasetyo Senoadji, SH, M.Kn Kabupaten Sukoharjo dan Dian Kurniawan Desruwantoko, SH, Staf Kantor Notaris Andreas Prasetyo Senoadji, SH, M.Kn. sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁹ Data sekunder yaitu tidak diperoleh secara langsung dari lokasi lapangan, tetapi data itu berkaitan dengan data yang relevan dan mendukung masalah yang diteliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akta Notaris.

Akta notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris berdasarkan Pasal 1870 KUHPerduta dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidak benarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerduta dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Jenis-jenis akta yang boleh dibuat oleh notaris, yang menentukan sebagai berikut:

- a. Pendirian Perseroan Terbatas (PT.), perubahan, dan juga risalah Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Pendirian yayasan.
- c. Pendirian badan usaha – badan usaha lainnya.

⁷ H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung. Alfabeta, hlm.71.

⁸ *Ibid.*

⁹ Zainudin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 106.

- d. Kuasa untuk menjual.
- e. Perjanjian sewa menyewa, perjanjian pengikatan jual beli
- f. Keterangan hak waris.
- g. Wasiat.
- h. Pendirian CV termasuk perubahannya.
- i. Pengakuan hutang, perjanjian kredit, dan pemberian hak tanggungan.
- j. Perjanjian kerjasama, kontrak kerja.
- k. Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain.

Pengertian Fidusia.

Pengertian Fidusia dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.”¹⁰ Sedangkan pengertian Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan:¹¹

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Dari kedua rumusan tersebut terdapat pengertian yang berbeda antara Fidusia dan Jaminan Fidusia, dimana Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan sedangkan Jaminan Fidusia merupakan jaminan yang diberikan dalam bentuk Fidusia.¹² Jaminan Fidusia hanya digunakan sebagai jaminan atau agunan atas perjanjian pokoknya. Sehingga jika debitur cidera janji, jaminan fidusia tidak boleh memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki objek yang jaminan fidusia (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).

Pendaftaran Jaminan Fidusia

Guna memberikan kepastian hukum, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mewajibkan pendaftaran objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia. Pendaftaran yang dimaksud untuk memastikan bahwa objek jaminan fidusia tersebut merupakan barang kepunyaan debitur sehingga jika ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut, ia dapat mengetahuinya melalui pengumuman tersebut. Sebab segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Pernyataan pendaftaran tersebut memuat:¹³

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,

¹¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

¹² Widjaja, *op.cit.*, hlm. 123.

¹³ Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia serta nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- e. Nilai penjaminan; dan
- f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia (Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia) lalu menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Sertifikat yang dimaksud merupakan salinan dari buku daftar fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang terdapat dalam pernyataan pendaftaran (Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatkannya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia (Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).

Proses Pembuatan dan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Di Kantor Notaris Andreas Prasetyo Senoadji, S.H., M.Kn Sukoharjo.

Fidusia lahir dalam praktik hukum yang dituntun oleh yurisprudensi. Sebagai pranata hukum yang lahir dari praktik dan juga tidak mendapat pengaturan yang berarti dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak ada pengaturan dari segi prosedural dan proses fidusia. Karena itu tidak mengherankan jika tidak ada pengaturan kewajiban pendaftaran sebelum diberlakukannya Undang-Undang Fidusia.¹⁴

Ketidakadaan kewajiban untuk mendaftarkan fidusia sangat dirasakan dalam praktik sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum fidusia. Sebab disamping menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak dilakukannya pendaftaran fidusia tersebut menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas sehingga susah dikendalikan. Kondisi ini menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktiknya, seperti adanya fidusia ganda tanpa sepengetahuan kreditornya.¹⁵

Undang-Undang Fidusia kemudian mengatur dan mewajibkan setiap jaminan fidusia didaftarkan kepada pejabat yang berwenang.¹⁶ Pendaftaran secara manual memerlukan waktu yang relatif lama disebabkan karena tempat Kantor Pendaftaran dan biaya. Di samping itu, tidak ada keseragaman pelayan pendaftaran (SOP) sebagai standar pelayanan permohonan yang seragam di seluruh tanah air, serta sumber daya manusia selaku petugas di Kantor Wilayah/Kantor Pendaftaran Fidusia tidak ada standar keseragaman. Perlu diketahui, pengguna lembaga fidusia atau permohonan pendaftaran fidusia yang signifikan

¹⁴ Indraswari, dan Suyatna, *Akibat Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Secara Elektronik*. Kertha Semaya: journal ilmu hukum, Vol.02, No.03, 2018, hlm. 10.

¹⁵ I Made Fri Ariawan, *Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Pada Kantor Notaris Wilayah Kabupaten Gianyar*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 3 Tahun 2022, hlm. 565.

¹⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2007, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 134.

melampaui kemampuan pelayanan petugas yang menyangkut sarana dan prasarana di setiap Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dengan bertumpuknya permohonan pendaftaran fidusia, maka kepastian hukum tidak segera terjamin dan sertifikat jaminan fidusia tidak dapat segera diterbitkan karena menunggu proses penerbitan sertifikat jaminan fidusia. Selain itu pusat data yang terintegrasi antara Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) selaku Pembina teknik pendaftaran fidusia belum ada, sehingga berakibat penumpukan arsip yang tidak terselesaikan di Kantor Wilayah karena membutuhkan banyak sarana prasarana, di antaranya perlu ruangan yang luas. Kemungkinan timbulnya penyalahgunaan wewenang dapat terjadi, sehingga menyebabkan biaya yang sangat tinggi karena disebabkan birokrasi.

Guna memastikan jaminan akan adanya kepastian hukum tentang jaminan fidusia maka pemerintah melengkapi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 130/PMK.010/2012, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013, yang mengatur tentang pendaftaran jaminan fidusia secara wajib dan dapat dilaksanakan dengan berbagai kemudahan dan waktu yang cepat dan biaya murah.

Dengan didaftarkan Akta Jaminan Fidusia, maka undang-undang memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan di antaranya hak yang didahulukan (hak preferen) bagi penerima fidusia terhadap kreditor konkuren. Berkaitan dengan diterbitkan peraturan-peraturan tersebut guna memberikan pelayanan yang maksimal dalam pendaftaran Akta Jaminan Fidusia, maka Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memberlakukan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia berbasis elektronik (*online*) tepatnya pada tanggal 5 Maret 2013.

Pendaftaran jaminan fidusia online merupakan terobosan dari pelayanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk menjadi lebih baik bagi semua rakyat pelaku ekonomi di Indonesia ini. Kenyamanan pendaftaran Jaminan Fidusia secara online:

- a. Pemohon tidak perlu ke Kantor Pendaftaran Fidusia;
- b. Pemohon tidak perlu mengambil dan mengisi formulir;
- c. Pemohon tidak menyerahkan data fisik terkait pendaftaran fidusia;
- d. Pemohon dapat mengakses dari mana saja dengan membuka website pendaftaran jaminan fidusia;
- e. Menghemat pengeluaran Anggaran Negara karena tidak memerlukan biaya pencetakan sertifikat;
- f. Menjamin pelayanan yang aman, cepat, nyaman, bersih dan bebas pungli.¹⁷

Prosedur dalam pendaftaran Akta Jaminan Fidusia sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya kepada Menteri. Permohonan itu diajukan melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta. Permohonan pendaftaran memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;

¹⁷ Najla Aulia Ufatih, *Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Secara Online*, Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Vol. 18, No. 3, Januari 2021, hlm. 630.

- 2) tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
 - 3) data perjanjian pokok, berupa perjanjian kredit atau perjanjian pengakuan utang yang dijamin fidusia;
 - 4) uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - 5) nilai penjamin; dan
 - 6) nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.
- b. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang telah memenuhi syarat akan memperoleh bukti pendaftaran yang memuat:
- 1) nomor pendaftaran;
 - 2) tanggal pengisian aplikasi;
 - 3) nama pemohon;
 - 4) nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
 - 5) jenis permohonan;
 - 6) biaya pendaftaran jaminan fidusia.
- c. Pemohon pendaftaran Jaminan Fidusia melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia melalui bank;
- d. Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dicatat dalam pangkalan data Kantor Pendaftaran Fidusia secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia;
- e. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat;
- f. Sertifikat jaminan fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan dapat di cetak sendiri oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat.

Seluruh data yang diisi dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik serta penyimpanan dokumen fisiknya menjadi tanggung jawab penerima fidusia, kuasa atau wakilnya. Apabila terjadi kesalahan pengisian atau perubahan data dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia tentang:

- a. identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
- b. tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- e. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Maka dalam jangka waktu 30 hari sejak sertifikat jaminan fidusia diterbitkan, penerima fidusia, kuasa atau wakilnya harus menunjukkan permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia kepada Menteri. Permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia tersebut diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal sertifikat jaminan fidusia dan paling sedikit memuat:

- a. nomor dan tanggal sertifikat jaminan fidusia yang akan di perbaiki;
- b. data perbaikan; dan
- c. keterangan perbaikan dengan melampirkan:

- 1) Salinan sertifikat jaminan fidusia yang akan diperbaiki;
- 2) Fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia; dan
- 3) Salinan akta Jaminan Fidusia Apabila pemberi fidusia telah melunasi utangnya, maka menjadi kewajiban penerima fidusia, kuasanya, atau wakilnya untuk memberitahukan secara elektronik kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang dikarenakan hapusnya utang pokok. Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan yang sedikitnya memuat:
 - 1) Keterangan atau alasan hapusnya jaminan fidusia;
 - 2) Nomor dan tanggal sertifikat jaminan fidusia;
 - 3) Nama dan tempat kedudukan notaris; dan
 - 4) Tanggal hapusnya jaminan fidusia Berdasarkan pemberitahuan penghapusan tersebut, jaminan fidusia dihapus dari daftar jaminan fidusia dan diterbitkan keterangan penghapusan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia tersebut tidak berlaku lagi.

Di samping itu, sertifikat jaminan fidusia tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan pengisian atau perubahan terhadap substansi. Bahwa yang dimaksud dengan perubahan substansi antara lain perubahan objek jaminan fidusia berikut dokumen terkait, perubahan penerima jaminan fidusia, dan perubahan nilai jaminan. Apabila terjadi hal itu, prosedur yang ditempuh untuk mengadakan perubahan substansi, disajikan sebagai berikut :

- a. Penerima fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik kepada Menteri. Permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia tersebut paling sedikit memuat:
 - 1) Nomor dan tanggal sertifikat terakhir;
 - 2) Nama dan tempat kedudukan notaris;
 - 3) Data perubahan; dan
 - 4) Keterangan perubahan.
- b. Setelah memenuhi ketentuan permohonan perubahan tersebut, Pemohon akan memperoleh bukti pendaftaran yang memuat:
 - 1) Nomor pendaftaran;
 - 2) Tanggal pengisian aplikasi;
 - 3) Nama pemohon;
 - 4) Nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
 - 5) Jenis permohonan; dan
 - 6) Biaya permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia.
- c. Setelah pemohon memperoleh bukti pendaftaran tersebut, pemohon melakukan pembayaran perubahan sertifikat jaminan fidusia melalui bank. Pendaftaran perubahan sertifikat jaminan fidusia dicatat dalam pangkalan data Kantor Pendaftaran Fidusia secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran tersebut.
- d. Sertifikat perubahan jaminan fidusia dapat dicetak sendiri oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia dicatat.

Berdasarkan wawancara dengan Notaris Andreas Prasetyo Senoadji, S.H., M.Kn bahwa Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara online dilakukan dengan cara:

- a. Pembuatan akta jaminan fidusia antara pemberi fidusia (pemegang hak atas objek jaminan fidusia) dengan kreditur atau penerima fidusia.
- b. Penerbitan salinan akta jaminan fidusia oleh notaris untuk keperluan pendaftaran jaminan fidusia pada aplikasi ahu online (ahu.go.id).
- c. Karyawan notaris berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu yang dibuat oleh penerima fidusia mendaftarkan akta jaminan fidusia dengan akun notaris pada aplikasi ahu online dengan mengisi data-data sebagai berikut:
 - 1) Identitas pemberi fidusia;
 - 2) Identitas penerima fidusia;
 - 3) Identitas akta jaminan fidusia (meliputi: nomor akta, tanggal akta, nama notaris kedudukan notaris);
 - 4) Data perjanjian utang piutang (meliputi: isi perjanjian, satuan utang nomor dan tanggal perjanjian, jangka waktu perjanjian);
 - 5) Uraian objek jaminan fidusia;
 - 6) Nilai penjaminan (meliputi nilai penjaminan dan kategori nilai penjaminan);
 - 7) Nilai objek jaminan.¹⁸

Setelah data terisi lengkap kemudian system menerbitkan kode billing PNPB secara otomatis yang wajib dilunasi. Setelah PNPB lunas, kepala kantor wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Sertifikat tersebut dapat diunduh untuk kemudian dicetak secara mandiri, salinan akta jaminan fidusia berikut cetakan sertifikat jaminan fidusia diserahkan oleh karyawan notaris kepada penerima fidusia sedangkan minuta akta jaminan fidusia serta warkah-warkahnya disimpan oleh notaris sebagai bagian dari protocol notaris.¹⁹

KESIMPULAN

Pelaksanaan pembuatan dan pendaftaran akta Jaminan Fidusia di Kantor Notaris Andreas Prasetyo Senoadji dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pembuatan akta jaminan fidusia antara pemberi fidusia (pemegang hak atas objek jaminan fidusia) dengan kreditur atau penerima fidusia.
2. Penerbitan salinan akta jaminan fidusia oleh notaris untuk keperluan pendaftaran jaminan fidusia pada aplikasi ahu online (ahu.go.id).
3. Karyawan notaris berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu yang dibuat oleh penerima fidusia mendaftarkan akta jaminan fidusia dengan akun notaris pada aplikasi ahu online dengan mengisi data-data sebagai berikut:
 4. Identitas pemberi fidusia;
 5. Identitas penerima fidusia;
 6. Identitas akta jaminan fidusia (meliputi: nomor akta, tanggal akta, nama notaris kedudukan notaris);
 7. Data perjanjian utang piutang (meliputi: isi perjanjian, satuan utang nomor dan tanggal perjanjian, jangka waktu perjanjian);
 8. Uraian objek jaminan fidusia;

¹⁸ Wawancara dengan Notaris Andreas Prasetyo Senoadji, S.H., M.Kn., pada tanggal 2 Mei 2023

¹⁹ Wawancara dengan Dian Kurniawan Desruwantoko, SH, Staf Kantor Notaris Andreas Prasetyo Senoadji, SH, M.Kn. Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 2 Mei 2023.

9. Nilai penjaminan (meliputi nilai penjaminan dan kategori nilai penjaminan);
10. Nilai objek jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Kohar, 2008, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni.
- [2] Arko Kanadianto, *Perjanjian Sebaiknya Akta Notaris atau Bawah Tangan*, <http://arkokanadianto.com/2017/05/perjanjian-sebaiknya-akta-Notaris-atau-bawah-tangan/>,
- [3] Freddy Harris dan Lenny Helena, 2017, *Notaris Indonesia*, Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja.
- [4] G.H.S. Lumban Tobing, 2008, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. ke 3, Jakarta: Erlangga.
- [5] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2007, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Jakarta: RajaGrafindo.
- [6] H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung. Alfabeta.
- [7] Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- [8] I Made Fri Ariawan, *Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Pada Kantor Notaris Wilayah Kabupaten Gianyar*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 3 Tahun 2022.
- [9] Indraswari, dan Suyatna, *Akibat Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Secara Elektronik*. Kertha Semaya: journal ilmu hukum, Vol.02, No.03, 2018.
- [10] Najla Aulia Ufatih, *Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Secara Online*, Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Vol. 18, No. 3, Januari 2021.
- [11] Putri Kinasih, 2008, *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Atas Saham*, Tesis, Depok: Program Magistern Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- [12] R. Soegondo Notodisoerjono, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [13] R. Supomo, 1967, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- [14] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,
- [15] Zainudin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN